



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Psrv r- KORONIG

SKPD	#
KASUBBAG	h.
KABAG	g

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PARAF KOR1)1^,ASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

(61.4 <sup>3</sup> )	#
KASUBBAG	K
KABAG	A

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14);
29. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Banjarbaru.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru.

PPAAF KOR107 SKpp	7	Bataaan	Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah t daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru selaku pengguna
KASUBBAG	8	Surat	Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
KABAG	9	Bendahara	Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan.

Pasal 3

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengganti uang persediaan sebesar realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sesuai hasil verifikasi dari verifikator PPK-SKPD.

Pasal 4

Batas jumlah uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Januari 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

RUZAIDIN OOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Januari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH,




—  
H. SAIA ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 1/1

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 2.300.000.000,00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 180.000.000,00
3	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 6.000.000,00
4	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Rp 8.500.000,00
5	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 11	<b>Rp 8.500.000,00</b>
6	DINAS KESEHATAN	Rp 1.500.000.000,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SKPD)	Rp 295.000.000,00
8	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 45.000.000,00
9	PUSKESMAS BANJARBARU	Rp 45.000.000,00
10	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 40.000.000,00
11	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp 65.000.000,00
12	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 55.000.000,00
13	PUSKESMAS LANDASAN OLIN	Rp 40.000.000,00
14	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 55.000.000,00
15	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 45.000.000,00
16	UPTD GUDANG OBAT	Rp 15.000.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 815.000.000,00
18	DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp 200.000.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 530.000.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 220.000.000,00
21	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.600.000.000,00
22	<b>BADAN</b> LINGRUNGAN HIDUP	Rp 315.000.000,00
23	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN ICEHUTANAN	Rp 165.000.000,00
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 165.000.000,00
25	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 240.000.000,00
26	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 350.000.000,00
27	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 150.000.000,00
28	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 315.000.000,00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 125.000.000,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 335.000.000,00
31	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	Rp 1.040.000.000,00
32	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-TJNDANGAN	Rp 75.000.000,00
33	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp 460.000.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	Rp 115.000.000,00
35	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HJJBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp 125.000.000,00
36	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMBANGUNAN	Rp 112.500.000,00
37	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 110.000.000,00
38	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Rp 40.000.000,00
39	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.600.000.000,00
40	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 785.000.000,00
41	INSPEKTORAT	Rp 240.000.000,00
42	BADAN PELAYANAN PERIKANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	Rp 155.000.000,00
43	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 105.000.000,00
44	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 110.000.000,00
45	KECAMATAN LANDASAN OLIN	Rp 110.000.000,00
46	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 110.000.000,00
47	KECAMATAN CEMPAKA	<b>Rp 100.000.000,00</b>
48	KELURAHAN SUNGAI ULM	Rp 15.000.000,00
49	KELURAHAN KOMET	Rp 15.000.000,00
50	KELURAHAN MENTAOS	Rp 15.000.000,00
51	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 15.000.000,00
52	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 15.000.000,00
53	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 15.000.000,00
54	KELURAHAN KEMUNING	Rp 15.000.000,00
55	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 15.000.000,00
56	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 15.000.000,00
57	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 15.000.000,00
58	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOK	Rp 15.000.000,00
59	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 15.000.000,00
60	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 15.000.000,00
61	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 15.000.000,00
62	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 15.000.000,00
63	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 15.000.000,00
64	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 15.000.000,00
65	KELURAHAN SUNGAI TILING	Rp 15.000.000,00
66	KELURAHAN BANGKAL	Rp 15.000.000,00
67	KELURAHAN PALAM	Rp 15.000.000,00
68	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 100.000.000,00
69	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH I	Rp 20.000.000,00
70	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	Rp 20.000.000,00
71	UPT PEMADAM ICEBAKARAN	Rp 60.000.000,00
72	UPT PENGUJIAN ISENDARAAN BERMOTOR	Rp 15.000.000,00

PARAF KO40INAS1

SKPD	
KASUOSAG	
KABAG	

73. BADAN ICEPEGAWAIAN...

73	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	Rp 550.000.000,00
74	DINAS PEETANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp 625.000.000,00
75	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 265.000.000,00
76	UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 35.000.000,00
77	UFTD PASAR ULIN RAYA	Rp 25.000.000,00

WALIKOTA BANJARBARU, 5

H. M. RUZAININ N OR

PARAF KORDINASI	
SKPD	#
KASUBBAG	k,
KABAG	e

